


ALUR LAYANAN INFORMASI



PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG
 Alamat: Jalan Ir. H. Djuanda No. 22
 Karang Baru, Aceh Tamiang
 Telepon (0641) 31128 Fax (0641) 31128
 Email: pn_ksp@yahoo.co.id

Prosedur Biasa



2 s.d. 6 hari kerja, tergantung informasi yang di minta (perlu/tidak di kaburkan), dan kondisi pengadilan (te rse dia/tidak fasilitas penggandaan yg mudah diakses) & dapat diperpanjang 3 hari jika permohonan banyak.

SK – KMA Nomor: 1 – 144/KMA/SK/I/2011



1. **Prosedur Pelayanan Informasi di Pengadilan Negeri Kuala Simpang, terdiri dari:**
 - a. **Prosedur biasa;** dan
 - b. **Prosedur khusus**
2. **Prosedur Biasa digunakan dalam hal:**
 - a. **Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;**
 - b. **Informasi yang diminta bervolume besar;**
 - c. **Informasi yang diterima belum tersedia;**
 - d. **Informasi yang harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.**
3. **Prosedur Khusus digunakan dalam hal:**
 - a. **Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;**
 - b. **Informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik;**
 - c. **Tidak bervolume/jumlah besar**
 - d. **Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah**

